

Edisi Desember 2012

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

Jendela Informasi Hukum

Bidang Perdagangan

Biro Hukum
Kementerian Perdagangan

Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB
Kepala Biro Hukum
Lasminingsih

REDAKTUR
Yuni Hadiati
Maryam Sumartini
Kartika Puspitasari
Sara Lingkkan Mangindaan

PENYUNTING /EDITOR
Sosi Pola
Eko Prilianto Sudrajat
Simon Tumanggor

DESAIN GRAFIS
Udjiati

SEKRETARIAT
Aminah
Armiyati
Sumantri

ALAMAT
M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat
Telp. (021) 23528444;
Fax. (021) 23528454

EMAIL
jendela_informasihukum@yahoo.com

Redaksi menerima artikel, berita yang terkait dengan "Informasi Hukum Bidang Perdagangan" dan disertai identitas penulis/pengirim. Kritik dan saran kami harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan majalah kami.



Pembaca yang budiman, dipenghujung tahun ini kami hadir menemani pembaca sekalian dengan Artikel-artikel yang kami harapkan dapat membuka dan menambah wawasan sidang pembaca sekalian. Pada penerbitan kali ini kami hadirkan beberapa artikel diantaranya Kebijakan Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan yang memuat definisi seperti apa yang dimaksud dengan hewan dan produk hewan, apa yang dimaksud dengan Impor, Ekspor, Importir terdaftar serta pengaturannya.

Disamping itu kami sajikan pula Artikel tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional. Dan juga kami mengupas tentang penerapan WTO-Agreement On Application Of Sanitary And Phytosanitari Measures (SPS) Agreement yaitu Persetujuan WTO yang memberikan hak kepada negara anggota untuk dapat melakukan tindakan perlindungan atas masuknya produk kedalam wilayahnya dari negara anggota lain yang dapat membahayakan kesehatan dari warga negaranya.

Selain artikel-artikel yang telah kami sebutkan tadi masih ada lagi artikel-artikel lainnya yang coba kami hadirkan disini untuk memuaskan dahaga membaca sidang pembaca sekalian. Kami sadar kami masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan agar kami dapat selalu berbenah diri menjadikan Jurnal Jendela Informasi Hukum Dibidang Perdagangan ini menjadi bahan bacaan yang terdepan dan terbaik. Semoga.

.....Selamat Membaca

Daftar Isi

KEBIJAKAN KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

-Lina Rachmatia-

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DITINJAU DARI SEGI HUKUM

Penulis : **Maryam Sumartini**

PENERAPAN WTO-AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES (ANALISIS TENTANG PENERAPAN PUBLIC HEALTH SECURITY AND BIOTERRORISM PREPAREDNESS AND RESPONSE ACT OF 2002 (PUBLIC LAW 107-188—JUNE 12, 2002) OLEH AMERIKA SERIKAT)

Oleh : Eko Prilianto Sudrajat

Pasar Tradisional VS Pasar Modern

Penulis : **Sara Lingkkan Mangindaan**

PEMBERIAN GARANSI DALAM PRAKTEK JUAL BELI DI Indonesia

Penulis : **Kartika Puspitasari**

HUKUM LINGKUNGAN

MOH. IMRON NURHAKIM



1

6

9

19

23

26



KEBIJAKAN KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

-Lina Rachmatia-

LATAR BELAKANG

Hewan dan produk hewan merupakan komoditi pokok dan strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku Industri di Indonesia, maka sangatlah perlu diatur keberadaannya mengingat jumlah penduduk Indonesia 237.641.326 jiwa menurut data resmi sensus penduduk 2010 (Badan Pusat Statistik), sedangkan berangkat dari asumsi jumlah penduduk tadi, jika kita menggunakan data pertumbuhan penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh bank dunia, yakni 1.49% per tahun, maka jumlah penduduk Indonesia tahun 2012 ini akan menjadi 244.775.796 jiwa. Jika kita melihat hal tersebut dapat dibayangkan bahwa dengan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan bagi penduduk yang begitu besar jumlahnya ditambah lagi bahwa sebagian orang mengkonsumsi daging dan memiliki pendapatan dari peternakan hewan, dan bagi pemerintah yang mempunyai peranan untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan yang berasal dari hewan dan produk hewan itu agar pencapaian ketahanan pangan dan swasembada pangan di dalam negeri dapat terwujud sehingga dapat mensejahterakan rakyat Indonesia maka Pemerintah berinisiatif untuk mengatur kebijakan khusus tentang perdagangan hewan dan produk hewan.

Sebagai langkah awal dari peranan pemerintah maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok Kehewanan, dimana dalam UU tersebut pemerintah mempunyai peranan untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan menjamin higiene dan sanitasi juga merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan. Didalam UU ini juga diatur mengenai pelaksanaan Impor

dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan yang terdapat dalam pasal 15, Pasal 16, Pasal 36 ayat (3) dan (4) dan Pasal 59.

Ekspor dapat dilaksanakan jika Produksi dan pasokan didalam negeri telah melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk Impor dapat dilaksanakan jika produksi dan pasokan didalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya pengaturan tentang Ekspor dan Impor hewan dan Produk Hewan, maka terbitlah PERMENDAG NO. 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

Dalam Permendag tersebut definisi-definisi yang penting perlu kita ketahui umumnya adalah sebagai berikut:

- Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
- Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
- Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
- Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan, yang selanjutnya disebut IT-Hewan dan Produk Hewan, adalah perusahaan yang melakukan impor Hewan dan/atau Produk Hewan untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.
- Persetujuan Impor adalah izin impor Hewan dan/atau Produk Hewan.
- Persetujuan Ekspor adalah izin ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan.

Untuk impor hewan dan produk hewan tertentu ditetapkan alokasi nasionalnya berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.





Di dalam Permendag tersebut diatur bagi Perusahaan yang ingin mengimpor hewan dan Produk hewan harus mendapatkan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT-Hewan dan Produk Hewan) dari Menteri Perdagangan (pasal 6). Demikian juga halnya bagi Perusahaan yang ingin mengekspor hewan dan produk hewan harus mendapat persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan (Pasal 11).

Bagi IT-Hewan dan Produk Hewan yang telah mendapat persetujuan impor atau perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan ekspor hewan dan/atau Produk Hewan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan paling lama pada tanggal 15 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui <http://intrade.kemendag.go.id> dan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor dan Ekspor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai dan petugas Karantina Hewan pada Kementerian Pertanian (Pasal 12).

PERMENDAG NO. 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN ini ditandatangani pada tanggal 7 September 2011 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2011.





PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DITINJAU DARI SEGI HUKUM

Penulis : Maryam Sumartini

Jenis dan Hierarki PUU

Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan. Jenis dan hierarki Peraturan Peraturan-peraturan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

1. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2. Pokok-Pokok Pengaturan Perpres 112 Tahun 2007

- Penataan Pasar Tradisional (Pasal 2);
- Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Pasal 3);
- Pemasokan barang kepada Toko Modern (Pasal 8 s/d Pasal 11)





- Perizinan Usaha (Pasal 12 s/d Pasal 14)
- Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 15 s/d Pasal 16)
- Sanksi Administrasi (Pasal 17)
- Menteri Perdagangan mengatur lebih lanjut pedoman: Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Tata Cara Perizinan Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

3. Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

- Wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.
- Harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan (toko Modern selain minimarket)
- Harus memenuhi analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan (toko modern selain minimarket)
- Harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.

4. Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern

- Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern
- Minimarket, kurang dari 400 m²
- Supermarket, 400 m² sampai dengan 5000 m²
- Hypermarket lebih dari 5000 m²
- Departement store, lebih dari 400 m², dan
- Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern dengan Modal dalam Negeri 100%
- Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m²;
- Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1200 m²; dan
- Departement store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2000 m²

5. Jenis dan kewenangan Penerbitan Perijinan

- Jenis Perijinan
- IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- IUPP untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan

- IUTM untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan
- Kewenangan Penerbitan Perijinan :
 - Berada pada Gubernur, khusus untuk DKI Jakarta
 - Berada pada Bupati/Walikota untuk selain DKI Jakarta
- Penerbitan Perijinan
- Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan
- Izin usaha diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan dengan lengkap dan benar.
- Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya
- Pelaporan
- Penyampaian laporan pejabat penerbit izin usaha kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau bidang pembinaan Pasar Tradisional atau PTSP;
- Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dirjen PDN;
- Khusus DKI Jakarta, Pejabat penerbit izin usaha menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Gubernur dengan tembusan dengan Dirjen PDN;
- Pelaku usaha pemilik IUP2T, IUPP, atau IUTM wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota (Kepala Dinas Provinsi Khusus untuk DKI Jakarta) yang Membidangi urusan perdagangan jumlah gerai yang dimiliki, omset penjualan seluruh gerai, jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya, dan jumlah tenaga kerja yang diserap;
- Laporan disampaikan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua

6. Pemberdayaan Pasar Tradisional

- Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh:
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - Koperasi;
 - Swasta;
 - Pemerintah; maupun



- pemerintah daerah.
- Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional
- Menteri menetapkan kebijakan pembinaan penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- Koordinator pembinaan dan pengawasan Dirjen PDN.
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Khusus untuk DKI Jakarta.
- Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan koordinasi untuk:
 - mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Sanksi Administratif:
 - Pembekuan Izin Usaha;
 - Pencabutan Izin Usaha.
- Pembekuan izin usaha dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- Pencabutan izin usaha dilakukan apabila setelah izin usaha dibekukan, Pelaku Usaha masih tidak memenuhi peringatan.



PENERAPAN
WTO-AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES (ANALISIS TENTANG PENERAPAN PUBLIC HEALTH SECURITY AND BIOTERRORISM PREPAREDNESS AND RESPONSE ACT OF 2002 (PUBLIC LAW 107-188—JUNE 12, 2002) OLEH AMERIKA SERIKAT)

Oleh : Eko Prilianto Sudradjat




A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam putaran perundingan perdagangan *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) di Negara Uruguay (Putaran Uruguay) yang merupakan perundingan multilateral di bidang perdagangan dengan tujuan utama untuk menata kembali aturan dalam perdagangan internasional¹. Putaran Uruguay merupakan bagian dari perundingan perdagangan multilateral dimana dalam Putaran Uruguay disepakati tentang GATT 1994 dan pembentukan World Trade Organization (WTO). Indonesia melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang Pengesahan (ratifikasi) "*Agreement Establishing the World Trade Organization*", telah melakukan ratifikasi atas pembentukan WTO yang disepakati dalam Putaran Uruguay dan berdasarkan hal tersebut maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional².

Persetujuan-persetujuan multilateral yang dihasilkan Putaran Uruguay terdiri dari *multilateral trade agreements* dan *plurilateral trade agreements*. Persetujuan-persetujuan tersebut merupakan hasil perundingan atas 15 subyek Putaran Uruguay yang menyangkut masalah *Tariff, Non-Tariff Measures, Tropical Products, Natural*

¹ H.S. Kartadjoemena, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1997), hal. 3.

² Agus Brotosusilo, Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis Dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi "Agreement Establishing The World Trade Organization" Oleh Indonesia (Makalah disampaikan dalam Kuliah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2007 – 2008), hal. 2.



Resource-Based Products, Textiles and Clothing, Agriculture, GATT Articles, MTN Agreements and Arrangements, Subsidies and Countervailing Measures, Dispute Settlement, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) including trade in counterfeit goods, Trade Related Investment Measures (TRIMs), Functioning of the GATT system (FOGs), Safeguard, dan Trade in Services.

Salah satu persetujuan sebagaimana disebutkan di atas adalah **Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS Agreement)**, yang berdasarkan Annex A dari SPS Agreement, SPS meliputi tindakan – tindakan yang dapat dilakukan oleh negara anggota WTO³ untuk:

1. melindungi kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman dalam wilayah Anggota dari risiko yang timbul dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama, penyakit, organisme pembawa penyakit atau organisme penyebab penyakit;
2. melindungi kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan dalam wilayah Anggota dari risiko yang timbul dari aditif, kontaminan (zat-zat yang mencemarkan), toksin atau organisme penyebab penyakit yang terkandung dalam makanan, minuman atau bahan pakan ternak;
3. melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dalam wilayah Anggota dari risiko yang timbul dari penyakit yang dibawa hewan, tanaman atau produknya, atau dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama; atau
4. mencegah atau membatasi kerugian lain dalam wilayah Anggota yang timbul dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama.

Tindakan – tindakan perlindungan sebagaimana dimaksudkan di atas tidak di atur secara jelas didalam SPS Agreement, sehingga negara anggota dapat secara bebas menerapkan tindakan yang sesuai untuk melindungi kesehatan dari warga negaranya sepanjang tidak melanggar batasan yang ditentukan dalam ketentuan Perjanjian WTO, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 2 ayat 1 dari SPS Agreement:

“Members have the right to take sanitary and phytosanitary measures necessary for the protection of human, animal or plant life or health, provided that such measures are not inconsistent with the provisions of this Agreement.”

Terjemahan bebas”⁴

“Para Anggota berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tanaman dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan itu tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.”

Contoh dari tindakan yang dapat dilaksanakan oleh negara anggota meliputi:

³ World Trade Organization, GATT 1994 - *Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures, Annex A Paragraph 1.*
⁴ Ibid., Article 2.1.

1. Menerapkan syarat hewan atau produk dengan bahan baku hewan yang diimpor harus dari wilayah yang bebas dari penyakit;
2. Inspeksi/pemeriksaan kandungan racun microbiologi suatu produk yang diimpor;
3. Menginstruksikan tindakan fumigasi khusus untuk produk yang diimpor;
4. Mensyaratkan kadar pestisida yang dapat diterima didalam makanan;
5. Larangan masuk produk yang mengandung bahan – bahan beracun yang membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan pemahaman di atas maka dapat disimpulkan SPS Agreement merupakan persetujuan WTO, yang memberikan hak kepada negara anggota untuk dapat melakukan tindakan perlindungan atas masuknya produk ke dalam wilayahnya dari negara anggota lain yang dapat membahayakan kesehatan dari warga negaranya. Amerika Serikat setelah peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 September 2001, yang mengakibatkan hancurnya menara kembar *World Trade Center* dan Pentagon, akibat dari pengeboman yang dilakukan kelompok teroris, telah memperketat aturan – aturan hukum yang terkait dengan perdagangan internasional. Salah satu bentuk dari pengetatan tersebut adalah dengan Terbitnya *Public Health Security And Bioterrorism Preparedness And Response Act Of 2002* (Public Law 107–188—June 12, 2002) (*Bioterrorism Act*) yang pada intinya bertujuan memberikan kewenangan pada sekretariat kesehatan dan pelayanan masyarakat untuk melaksanakan tindakan untuk melindungi keamanan persediaan pangan nasional Amerika Serikat dari ancaman kontaminasi yang disengaja. Peraturan baru itu akan diterapkan pada semua produk pangan dan produk pakan ternak yang diatur oleh *Food and Drug Administration* (FDA), termasuk suplemen pangan, formula bayi, minuman dan *feed additive*, kecuali daging non unggas, daging ayam dan produk telur olahan, yang diatur oleh Deptan AS (USDA).

Ketentuan mengikat lainnya yang diatur didalam *Bioterrorism Act* adalah mengenai registrasi fasilitas (pabrik) pangan, baik domestik maupun asing yang memproduksi, memproses, mengemas atau menyimpan pangan untuk konsumsi di dalam negeri Amerika Serikat. Registrasi oleh FDA paling lambat tanggal 12 Desember 2003. Registrasi terdiri dari penyediaan informasi mencakup nama perusahaan, alamat dan hal lain yang terkait⁵. Juga diatur mengenai pendataan sumber pangan (pemasok) dan penerimanya secara cepat, meski restoran tidak dikenakan peraturan ini. FDA juga harus menerima maklumat lanjutan pada setiap pengapalan bahan pangan impor ke Amerika Serikat. Informasi atau maklumat tersebut harus mencakup gambaran bahan pangan impor, perusahaan dan kapal pembawa bahan pangan impor, proses budi daya, negara asal bahan pangan impor, negara di mana bahan pangan impor tersebut dikapalkan, dan antisipasinya di pintu masuk⁶.

Berdasarkan hal tersebut maka Amerika Serikat telah menggunakan haknya untuk melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan untuk melindungi dari gangguan atau bahaya kesehatan bagi warga negaranya, hewan ataupun tumbuhan yang terdapat didalam wilayah negara Amerika Serikat. Hak untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk perlindungan sebagaimana dimaksudkan di atas merupakan pengecualian yang diberikan untuk penerapan prinsip *Free Trade* (Pasar Bebas) dari WTO, dengan menghapus segala hambatan perdagangan internasional. Terkait dengan hal tersebut tindakan perlindungan atas kesehatan warga negara, hewan dan tumbuhan didalam wilayah anggota WTO merupakan salah satu hambatan perdagangan internasional⁷. Tindakan yang dilakukan dalam rangka penerapan SPS Agreement merupakan pengecualian dari penerapan hambatan berdasarkan GATT 1994.

Permasalahan dari pembentukan *Bioterrorism Act*, adalah aturan hukum ini dapat menjadi hambatan baru dalam perdagangan. Hal ini akan mempengaruhi lalu lintas ekspor negara – negara pengekspor makanan. Sebanyak 9 (sembilan) negara anggota WTO telah me nyatakan keberatan terhadap pemberlakuan *Bioterrorism Act*. Negara-

⁵ European Communities, *Comments sent by the European Commission on implementing rule of US Bioterrorism Act*, 4 April 2003.

⁶ *Ibid.*

⁷ Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization – Text, Cases and Material*, (United States of America: Cambridge University Press, New York, 2007), hlm. 457.


negara tersebut adalah Swiss, Canada, Brazil, Chile, Uni Eropa, ASEAN, Kroasia, Turki, dan Cina. Mereka menyampaikan keprihatinannya tentang hal ini dan meminta agar peraturan tersebut ditinjau kembali⁸. Hal lain yang dapat menjadi masalah adalah kesesuaian antara Bioterrorism Act dengan SPS Agreement. Berikut merupakan analisis tentang permasalahan – permasalahan tersebut.

B. TINDAKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA, HEWAN DAN TUMBUHAN (SPS)

Selain hambatan perdagangan dalam bentuk tarif seperti penerapan bea masuk, dan pajak, berdasarkan GATT 1994 maka terdapat kelompok hambatan lain yang dapat mengganggu perdagangan antar negara yang disebut hambatan bukan tariff (*Non Tariff Barriers*), yang salah satunya adalah tindakan SPS yang dilakukan suatu negara. Tindakan SPS tersebut dianggap menjadi suatu hambatan karena kebijakan suatu negara untuk melakukan tindakan SPS dalam prakteknya memberikan kesulitan bagi negara lain untuk dapat mengekspor produk kepada negara yang menerapkan tindakan tersebut. Tindakan SPS ini, didalam Putaran Perundingan Perdagangan menjadi isu yang sangat penting, dikarenakan tindakan tersebut sangat terkait dengan perdagangan produksi pertanian, sektor yang sangat sulit untuk diliberalisasi dan tindakan pengamanan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta tindakan SPS masuk didalam wilayah politik kebijakan pemerintah yang sensitif, yaitu kesehatan manusia. Berdasarkan atas hal tersebut maka negara anggota WTO sepakat untuk mengatur hal ini dalam perjanjian sendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan GATT 1994, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan dilaksanakan pasar bebas dengan hak suatu dari suatu negara untuk membentuk peraturan dalam rangka perlindungan kesehatan bagi warga negaranya⁹. Berdasarkan atas hak tersebut maka telah diterbitkan SPS Agreement yang menjadi lampiran dari GATT 1994, dan bagian yang tidak dipisahkan dengan GATT 1994. *SPS Agreement* pada intinya mengatur terbatas pada tindakan SPS.

Perlu diuraikan bahwa pada dasarnya tindakan pengamanan yang dilakukan untuk melindungi kesehatan tidak kesemuanya diatur didalam SPS Agreement. Berdasarkan Lampiran A, Angka 1, disebutkan secara terbatas, tindakan apa yang diatur didalam SPS Agreement, yaitu :

1. Tindakan yang ditujukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia atau hewan dari kandungan resiko dalam makanan;



⁸ Pusat Standardisasi Dan Akreditasi Setjen - Departemen Pertanian, Sidang Komite SPS XXVI (diterbitkan dalam Infomutu Edisi April 2003 - Berita Standardisasi Mutu dan Keamanan Pangan), (April 2003): 6.
⁹ Van den Bossche, op. cit., hlm. 462.

2. Tindakan yang ditujukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan dari resiko hama atau penyakit.

Perlu disebutkan bahwa tindakan di atas dikhususkan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tanaman didalam wilayah suatu negara dikecualikan terhadap tindakan yang dilakukan di wilayah ekstrateritorial. Latar belakang dari diaturnya tindakan SPS didalam SPS Agreement adalah diaturnya masalah larangan perdagangan produk untuk melindungi kesehatan didalam GATT 1947, dimana didalam Pasal XX diatur pengecualian atas aturan didalam GATT 1947, yang dapat dilakukan oleh negara anggota berdasarkan kedaulatannya untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan serta tanaman. Pembatasan dari tindakan yang dilakukan berdasarkan SPS Agreement adalah tindakan tersebut tidak menjadi alat untuk melakukan diskriminasi terhadap negara anggota lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan subyektif atau pembatasan perdagangan yang terselubung.



SPS agreement memperbolehkan negara anggota untuk menerapkan kebijakannya sendiri untuk menentukan standar kesehatan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengamankan produk pangannya ataupun atas hewan dan tanaman didalam wilayahnya. Dalam melakukan haknya tersebut didalam Pasal 2 Ayat 2 SPS Agreement negara anggota wajib memastikan bahwa setiap tindakan-tindakan SPS didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang sesuai dengan standar internasional.

SPS Agreement secara garis besar mengatur beberapa hal yang harus dipatuhi oleh negara anggota dalam hal membentuk peraturan untuk perlindungan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan didalam wilayahnya, hal – hal utama yang di atur didalam SPS Agreement dalam hal ini adalah:

1. *Scientific Validation* (Kepastian secara ilmiah)

Pasal 2 dari SPS Agreement mengatur bahwa anggota WTO memiliki hak untuk mengadopsi tindakan SPS untuk memenuhi tingkat kesehatan yang diatur didalam wilayahnya. Hal tersebut disebut juga ALOP (*Appropriate Level of Protection*) atau tingkat resiko yang dapat diterima. Dalam menerapkan hal tersebut maka negara anggota wajib mendasarkan penilaian kesehatan akan suatu produk dengan menggunakan prinsip ilmiah, sehingga hasilnya dapat dibuktikan secara ilmiah, pengecualian atas hal ini adalah dengan menggunakan penelitian ilmiah atas resiko.

2. *Harmonization* (Harmonisasi) – Mendasarkan tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar internasional

Pasal 3 SPS Agreement menyebutkan bahwa SPS Agreement mendorong negara anggota untuk mendasarkan tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar, panduan, dan rekomendasi internasional dalam hal tindakan tersebut diatur secara internasional. Hal ini memfasilitasi penyeragaman atau pembentukan, pengakuan dan penerapan dari ketentuan SPS, dari negara anggota yang berbeda. Dengan penyeragaman dengan standar internasional, ketahanan pangan dan perlindungan kesehatan atas hewan serta tanaman akan terwujud dengan tanpa melakukan pembatasan perdagangan yang berlebihan.

3. Pelaksanaan Tindakan SPS dengan Tidak Menggunakan Standar Internasional

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 SPS Agreement, negara anggota dapat menerapkan tindakan SPS yang lebih ketat daripada standar internasional terkait atau menerapkan tindakan SPS sendiri, karena tidak adanya standar internasional atas tindakan tersebut, tindakan tersebut dibatas pada:

- a. Harus didasarkan pada penelitian ilmiah atas resiko;
- b. Dipergunakan secara terus menerus atas kasus yang sama;



- c. Tidak membatasi perdagangan lebih dari yang diperlukan.
4. Consistency
- Persyaratan konsistensi berdasarkan Pasal 5.5 SPS Agreement adalah negara anggota harus menghindari perbedaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan adanya diskriminasi atau pembatasan perdagangan internasional yang terselubung.
5. Pembatasan yang sesuai (*Not More Trade Restrictive than Necessary*)
- Pasal 5.6 SPS Agreement, mensyaratkan negara anggota untuk menerapkan tindakan yang tidak melebihi pembatasan perdagangan yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat perlindungan yang sesuai. Hal ini menunjukkan ketika negara anggota menggunakan alternatif tindakan (tidak menggunakan standar internasional) untuk mencapai tingkat perlindungan yang tepat, pemerintah didalam negara anggota harus menerapkan tindakan pembatasan perdagangan yang tepat (tidak berlebihan).
6. Tindakan Pendahuluan (*Provisional Measures*)
- Tindakan pendahuluan di atur didalam Pasal 5.7 SPS Agreement yang memperbolehkan pelaksanaan tindakan pendahuluan ketika belum adanya bukti ilmiah yang mencukupi untuk menetapkan keputusan akhir atas keamanan dari suatu barang atau proses. Dalam hal ini di atur dalam melakukan tindakan pendahuluan maka negara anggota diwajibkan untuk mencari informasi tambahan yang diperlukan untuk penelitian resiko yang lebih obyektif dan mengevaluasi kembali dalam jangka waktu yang cukup tindakan SPS yang telah dilaksanakan.
7. Keseimbangan – ketika tindakan yang berbeda satu sama lain menghasilkan tingkat perlindungan kesehatan yang sama
- Pasal 4 SPS Agreement mengatur bahwa dimungkinkan melakukan beberapa tindakan SPS yang menghasilkan tingkat pengamanan yang sama. Berdasarkan atas hal tersebut negara yang mengimpor produk berkewajiban untuk melaksanakan tindakan tersebut bilamana tindakan tersebut akan mencapai tingkat perlindungan yang sama.
8. Regionalisasi – Menyesuaikan tindakan SPS dengan kondisi regional
- Hal tersebut terkait dengan wilayah, dimana negara anggota yang akan melakukan tindakan SPS, diwajibkan menelaah terlebih dahulu keadaan didalam wilayah tersebut dalam hal hanya beberapa

daerah yang terbukti produknya membahayakan, bilamana hasil penelaahan tersebut hanya beberapa wilayah yang terbukti memproduksi barang yang mengandung ancaman bagi kesehatan.

9. Kontrol, Inspeksi dan Prosedur Persetujuan

Lampiran C dari SPS Agreement menyaratkan dalam prosedur uji coba dan inspeksi untuk menerapkan tindakan SPS tidak menjadi hambatan atas perdagangan internasional.

Bilamana dilihat dari aturan – aturan umum di atas maka SPS Agreement mencoba membatasi tindakan negara dalam melakukan tindakan SPS, dimana disebutkan oleh *Peter Van den Bossche* bahwa tindakan SPS merupakan tindakan yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan perdagangan bebas, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban politik dari pemerintah yang berkuasa untuk melindungi kesehatan warga negaranya, berdasarkan atas hal tersebut maka dibentuklah SPS Agreement, yang mengecualikan pelaksanaan hambatan perdagangan dalam hal perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tanaman didalam wilayahnya. Tindakan atau aturan yang dibentuk harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam SPS Agreement.

C. PENERAPAN BIOTERRORISM ACT OLEH AMERIKA SERIKAT DAN KESESUAIANNYA DENGAN SPS AGREEMENT

Sejak peristiwa 11 September 2001, yang menghancurkan gedung kembar World Trade Center dan Pentagon serta korban jiwa dengan jumlah yang sangat besar di Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat mulai memperketat pengamanan negaranya dari ancaman teroris. Pengamanan yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat tidak hanya dalam kaitannya dengan pengawasan pihak keamanan terhadap orang asing yang berkunjung ke Amerika Serikat tapi juga pada jenis pangan yang dianggap secara sengaja diimport kedalam wilayah Amerika Serikat dengan keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia.

Pemerintah AS telah menandatangani *Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act (Bioterrorism Act)* pada tanggal 12 Juni 2002. Rancangan peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada FDA (*Food and Drug Administration*) untuk mengambil aksi guna melindungi persediaan pangan di Amerika Serikat dari gangguan kontaminasi baik yang disengaja

maupun tidak disengaja dan hal-hal terkait dengan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang terkait dengan masalah pangan¹⁰. Berkaitan dengan pelaksanaan *Bioterrorism Act* tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2003 FDA telah mengeluarkan 2 (dua) peraturan yang berkaitan dengan Registrasi Masalah Pangan (Section 305) dan Pemberitahuan Dini Importasi Pangan (Section 305). Status kedua peraturan tersebut adalah *Interim Final Rules* yang berarti bahwa ketentuan tersebut tetap akan berlaku seperti jadwal semula yaitu 12 Desember 2003, namun FDA masih akan menerima tanggapan atas beberapa isu khusus terkait dari pihak-pihak terkait baik didalam negeri Amerika Serikat sendiri maupun masyarakat internasional di luar Amerika Serikat sebelum *final rules* dipublikasikan. Batas waktu pemberian tanggapan adalah hingga 24 Desember 2003. Pemberian kelonggaran waktu bagi FDA tersebut adalah untuk memperhatikan tanggapan-tanggapan dari para praktisi sehingga dapat mengurangi gangguan perdagangan.

Kedua *interim final regulations* tersebut adalah berbeda dengan usulan peraturan yang telah dipublikasikan pada bulan Februari 2003 sebagai akibat dari masukan para mitra dagang dari seluruh dunia. Kedua peraturan tersebut mengatur prosedur baru bagi perusahaan asing yang mengekspor makanan, pakan dan ternak hidup ke Amerika Serikat. Fasilitas pangan baik domestik maupun asing yang memproduksi, memproses, mengemas, atau menyimpan pangan atau pakan ke AS harus mendaftar ke AS sebelum 12 Desember 2003.

Bagi fasilitas asing, registrasi harus mencantumkan nama seorang agen di AS. Agen yang dimaksud adalah seseorang yang tinggal di AS atau yang melakukan bisnis di AS dan ditunjuk oleh fasilitas asing sebagai agennya di AS. Agen tersebut adalah individual / seseorang yang mencakup importir, custom brokers, atau lainnya dimana fasilitas asing telah menjalin hubungan bisnis. Agen yang berada di AS tersebut wajib melakukan registrasi fasilitas asing mitra dagangnya apabila mendapat otoritas dari fasilitas yang bersangkutan.





Registrasi dapat dilakukan secara elektronik (faximil), melalui internet, atau melalui, atau melalui pengisian kertas formulir yang kemudian dikirim melalui pos. Registrasi ganda (*multiplie*) dari sebuah perusahaan yang sama dapat dilakukan dengan menyerahkan form isian dalam bentuk CD ROM. Registrasi ini tidak dipungut biaya. FDA merencanakan untuk mulai menerima registrasi melalui internet pada tanggal 16 Oktober 2003 (17 Oktober 2003) waktu Indonesia.

Bioterrorisme Act ini memberikan kewenangan kepada FDA untuk menahan pangan dari fasilitas asing yang tidak terdaftar di pelabuhan masuk kecuali FDA mengarahkan pangan tersebut disimpan pada suatu tempat yang aman. Ketika pangan tersebut dipindahkan, pihak swasta yang terlibat harus mengatur pemindahan barangnya dan memberitahukan kepada FDA tentang lokasi penyimpanan yang baru dan bertanggung jawab terhadap setiap biaya yang ditimbulkan dalam pemindahan dan penyimpanan bahan pangan tersebut. FDA akan segera mengumumkan rancangan penegakan hukum terhadap aturan ini.

Peraturan kedua mensyaratkan jika pemberitahuan dini (*prior notice*) harus diterima FDA sebelum pangan tersebut diimpor atau direncanakan untuk diimpor ke AS. Hal tersebut dapat memberikan informasi awal

bagi FDA untuk lebih efektif menargetkan inspeksi terhadap pengiriman yang dicurigai untuk menjamin keamanan produk pangan impor sebelum barang tersebut masuk kedalam pasar lokal di AS.

Beberapa perubahan jangka waktu pemberitahuan dini telah dibuat dalam *interim final rules* ini untuk meminimalkan gangguan perdagangan. Pemberitahuan dini wajib diterima dan dikonfirmasi secara elektronik oleh FDA dalam jangka waktu tertentu tergantung dari tipe cara penyampaian (udara, laut, darat, kereta api atau surat internasional). Pemberitahuan dini wajib diterima dan dikonfirmasi kepada FDA tidak lebih dari 5 hari sebelum barang datang (kecuali yang dengan surat), tidak kurang dari 2 jam bagi barang yang diangkut melalui darat, 4 jam sebelum barang tiba melalui udara atau kereta api, 8 jam sebelum untuk yang diangkut melalui laut dan sebelum pengapalan bagi barang yang datang melalui surat internasional. Sebelum 12 Maret 2004, FDA akan segera menerbitkan rencana untuk mengurangi jangka waktu dalam pemberitahuan dini. *Prior notice* harus diserahkan secara elektronik melalui *Bureau of Customs and Border Protection's Automated System (ABI / ACS)* atau *FDA's Prior Notice Interface System*.

Sistem FDA adalah berbasis internet sehingga akan beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Aturan ini akan dinotifikasikan ke *World Trade Organization* (WTO).

FDA baru-baru ini telah menyelesaikan *risk assessment* kualitatif terhadap dampak dan kerawanan yang ditimbulkan dalam sistem pasokan pangan di AS apabila terjadi sebuah aksi terorisme. Hasil *assessment* tersebut akan dipublikasikan. Pemerintah AS berencana untuk melakukan sosialisasi aturan ini secara besar-besaran. Pada 28 Oktober 2003, akan diadakan penjelasan oleh pejabat senior AS yang dapat diikuti melalui siaran satelit.

D. KESESUAIAN BIOTERRORISMS ACT DENGAN AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES

Pembentukan Bioterrorism Act di Amerika didasarkan pada hak yang diberikan oleh GATT 1994, yang mana disebutkan didalam Pasal XX, GATT 1994 yang menyatakan:

Article XX

General Exceptions

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: ...

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

Berdasarkan atas hal tersebut maka Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan untuk menghambat masuknya produksi dari negara anggota WTO yang lain, dalam hal produksi tersebut dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan masyarakat, hewan dan tanaman¹¹. Pelaksanaan dari hak yang diberikan didalam Pasal XX GATT 1994 dilakukan dengan persyaratan yang di atur didalam SPS Agreement. Syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan tindakan SPS oleh suatu negara secara umum menurut SPS Agreement adalah¹²:

1. Scientific Validation (Kepastian secara ilmiah)
2. Harmonization (Harmonisasi) – Mendasarkan tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar internasional
3. Pelaksanaan Tindakan SPS dengan Tidak Menggunakan Standar Internasional
4. Konsisten (Consistency)
5. Pembatasan yang sesuai (Not More Trade Restrictive than Necessary)
6. Tindakan Pendahuluan (Provisional Measures)
7. Keseimbangan – ketika tindakan yang berbeda satu sama lain menghasilkan tingkat perlindungan kesehatan yang sama
8. Regionalisasi – Menyesuaikan tindakan SPS dengan kondisi regional

Kewajiban untuk mendasarkan tindakan SPS untuk perlindungan kesehatan masyarakat oleh negara anggota, atas standar internasional, akan tetapi bilamana atas tindakan tersebut ataupun penentuan dasar untuk melaksanakan tindakan tersebut tidak terdapat standar internasional yang dapat menjadi acuan maka suatu negara yang akan menerapkan tindakan SPS kepada negara lain harus mendasarkan tindakannya pada :

- 1 based on scientific risk assessment (didasarkan pada penilaian resiko);
- 2 consistently applied (dipergunakan secara konsisten)
- 3 not more trade restrictive than necessary (tidak lebih dari hambatan perdagangan yang diperlukan).

Perlu diketahui bahwa Bioterrorism Act yang dibentuk oleh Amerika Serikat tidak mensyaratkan adanya hal tersebut di atas, walaupun alasan tidak digunakannya standar internasional dapat dibenarkan mengingat, istilah *bioterrorism* sendiri yang merupakan hal yang baru, dimana dapat diartikan serangan teroris secara biologi hal mana telah terjadi tidak hanya di Amerika Serikat tapi dinegara lain, contohnya adalah Kelompok teroris di negara Jepang yang menebarkan spora bakteri antraks yang dicampur gas penekan saraf sarin di dalam gerbong-gerbong kereta api cepat bawah tanah (subway) di Tokyo tahun 1993. Selain terorisme, kelompok sekte pengikut Bhagwan Shree Rajneesh juga telah menggunakan bakteri *Salmonella* guna melakukan gerakan bunuh diri massal, dengan menyuntikkan bakteri ini pada 750 orang pengikut sekte tersebut di Oregon tahun 1984.

Didalam Bioterrorism Act Title III, tidak terdapat hal yang secara jelas mengatur tentang pelaksanaan dari Risk Assesment, dan konsistensinya. Berdasarkan atas hal tersebut memang Amerika Serikat pada 28 Oktober 2003

(Florida: the Department of Food and Resource Economics, Florida Cooperative Extension Service, UF/IFAS, University of Florida, Gainesville, FL, 2004)

¹¹ World Trade Organization, op. cit., Art. XXb.

¹² Edward A. Evans, *Understanding the WTO Sanitary and Phytosanitary Agreement*,

telah dilaksanakan publikasi atas Risk Assesment yang akan diterapkan didalam tindakan perlindungan yang akan dilaksanakan berdasarkan pada Bioterrorism Act. Hal tersebut disebutkan dalam tanggapan atas pembentukan Bioterrorism Act oleh European Commission:

“The European Communities fully share the US aim to provide measures to ensure an effective control of the food and feed chain, namely deriving from the terrorist threat. It is noted, also, that there is no risk assessment provided in relation to the proposed measures as requested by the SPS Agreement¹³.”

Permasalahan yang juga akan disebutkan disini adalah tentang prinsip “not more trade restrictive than necessary,” dimana pelaksanaan dari Bioterrorism Act akan mengakibatkan biaya – biaya yang sangat besar dan kesulitan bagi pengusaha – pengusaha dari luar Amerika Serikat sehingga akan dapat menghambat masuknya produksi ke Amerika Serikat. Selayaknya sebagaimana disebutkan didalam Pasal 5 ayat 3 dan 4 SPS Agreement:

- 1 *In assessing the risk to animal or plant life or health and determining the measure to be applied for achieving the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection from such risk, Members shall take into account as relevant economic factors: the potential damage in terms of loss of production or sales in the event of the entry, establishment or spread of a pest or disease; the costs of control or eradication in the territory of the importing Member; and the relative cost-effectiveness of alternative approaches to limiting risks.*
- 2 *Members should, when determining the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, take into account the objective of minimizing negative trade effects.*


Terjemahan bebas:

1. Dalam menaksir risiko bagi kehidupan dan kesehatan hewan maupun tanaman dan menetapkan tindakan yang harus diterapkan untuk mencapai tingkat perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang layak terhadap risiko itu, Para Anggota harus memperhatikan faktor-faktor ekonomi yang relevan seperti : kerugian potensial berupa rugi dalam produksi atau penjualan apabila hama atau penyakit timbul, berkembang atau menyebar; biaya pengendalian atau pembasmian dalam wilayah Anggota pengimpor; dan aspek manfaat relatif terhadap biaya dari berbagai pilihan pendekatan untuk membatasi risiko.
2. Para Anggota harus, jika menentukan tingkat perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang layak, memperhatikan

tujuan memperkecil dampak negatif terhadap perdagangan.

Penerapan *Title III, Bioterrorism Act*, yang menyebutkan harus adanya pendaftaran para importir barang yang akan memasukan barang ke Amerika Serikat dan juga penerapan atas karantina yang hanya berdasarkan atas pihak yang dianggap berwenang, dimana karantina akan di dilakukan dengan biaya dari eksportir. Permasalahan juga timbul ketika adanya kewajiban pemberitahuan dini yang harus dilakukan oleh eksportir. Proses atau penerapan dari hal ini akan menghambat masuknya barang dari negara importir ke Amerika Serikat, yang dimungkin akan merugikan bagi pihak eksportir. Selayaknya Amerika Serikat mendasarkan proses pendaftaran dan pemeriksaan dini sesuai dengan Pasal 5 ayat 3, dimana menilai dari keadaan atau wilayah dari importir dan dampak tindakan SPS tersebut terhadap industri dari eksportir.

Pemeriksaan dan pendaftaran hanya dilaksanakan oleh pihak FDA bagi pihak asing, dimana untuk industri Amerika Serikat tidak dilaksanakan pendaftaran tersebut, yang selayaknya berdasarkan SPS Agreement Amerika Serikat juga harus melaksanakan tindakan SPS kepada industri dalam negerinya.



¹³ World Trade Organization, Comments sent by the European Commission on implementing rule of US Bioterrorism Act Registration of Food Facilities, (Jenewa: 4 April 2003)



Pasar Tradisional VS Pasar Modern

Penulis : Sara Lingkan Mangindaan

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hipermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya.

Namun demikian, Pasar tradisional ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing di tengah serbuan pasar modern dalam berbagai bentuknya.

1. Karakter/budaya konsumen.

Meskipun informasi tentang gaya hidup modern dengan mudah diperoleh, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Perbedaan itulah adalah di pasar tradisional masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga.

2. Revitalisasi Pasar Tradisional

Pemerintah seharusnya serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selama ini pasar tradisional selalu identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek serta bau, dan karenanya hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Gambaran pasar seperti di atas harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional.

3. Regulasi

Pemerintah memang mempunyai hak untuk mengatur keberadaan pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi aturan yang dibuat pemerintah itu tidak boleh diskriminatif dan seharusnya justru tidak membuat dunia usaha mandek. Pedagang kecil, menengah, besar, bahkan perantara ataupun pedagang toko harus mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha.



MASA DEPAN PASAR TRADISIONAL

Pusat perbelanjaan modern berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Khususnya di DKI Jakarta. Di Menurut riset First Pacific Davies dalam Asia Property Focus Oktober 1996, sampai akhir tahun 1996 ini pasokan total pusat perbelanjaan di Jakarta akan mencapai 1.1 juta meter persegi dan diperkirakan akan terus tumbuh pesat mengingat masih banyak pembangunan pusat perbelanjaan yang belum selesai. Diperkirakan pada tahun 1997 nanti akan bertambah 169.200 meter persegi pusat perbelanjaan baru. Pada tahun 1998 diperkirakan pasokannya akan bertambah lagi sebesar 243.000 meter persegi.

DAMPAK PUSAT PERBELANJAAN MODERN

Perkembangan pusat perbelanjaan ini secara umum akan menguntungkan bagi konsumen karena semakin tersedia banyak pilihan untuk berbelanja. Persaingan yang semakin tajam antar pusat perbelanjaan dan juga antar pengecer juga akan menguntungkan karena mereka akan berusaha untuk menarik konsumen dengan memberikan pelayanan yang lebih baik.

PASAR SWALAYAN

Pusat perbelanjaan modern merupakan pesaing dan akan mengancam keberadaan pedagang di pasar tradisional. Jika dahulu pusat perbelanjaan lebih banyak ditujukan untuk penduduk berpendapatan menengah keatas. Kini mereka mulai masuk juga ke kelas menengah kebawah. Para pengecer kini juga bervariasi memasuki berbagai segmen pasar.

KETERBATASAN PASAR TRADISIONAL

Ruang bersaing pedagang pasar tradisional kini juga mulai terbatas. Kalau selama ini pasar tradisional dianggap unggul dalam memberikan harga relatif lebih rendah untuk banyak komoditas, dengan fasilitas berbelanja yang jauh lebih baik. Skala ekonomis pengecer modern yang cukup luas dan akses langsung mereka terhadap produsen dapat menurunkan harga pokok penjualan mereka sehingga mereka mampu menawarkan harga yang lebih rendah.

Sebaliknya para pedagang pasar tradisional, mereka umumnya mempunyai skala yang kecil dan menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Keunggulan biaya rendah pedagang tradisional kini mulai terkikis.

KEUNGGULAN PASAR TRADISIONAL MUNGKIN JUGA DIDAPAT DARI LOKASI

Masyarakat akan lebih suka berbelanja ke pasar-pasar yang lokasinya lebih dekat. Akan tetapi pusat-pusat perbelanjaan modern terus berkembang memburu lokasi-lokasi potensial. Dengan semakin marak dan terbanyaknya lokasi pusat perbelanjaan modern maka keunggulan lokasi juga akan semakin hilang. Kedekatan lokasi kini tidak lagi dapat dijadikan sumber keunggulan yang berkelanjutan.

PASAR TRADISIONAL TERJEPIT

Jakarta, Kompas – Pedagang dan pasar tradisional kian terjepit oleh ekspansi usaha ritel modern. Dalam rentang waktu tahun 2003-2008, pertumbuhan gerai ritel modern fantastis, yaitu mencapai 162 persen.



“Masyarakat akan lebih suka berbelanja ke pasar-pasar yang lokasinya lebih dekat”

Bahkan, pertumbuhan gerai minimarket mencapai 254,8 persen, yakni dari 2.058 gerai pada tahun 2003 menjadi 7.301 gerai pada tahun 2008, sementara jumlah pasar tradisional dalam kurun lima tahun tersebut cenderung stagnan.

Pesatnya pertumbuhan ritel modern itu seiring gencarnya penetrasi ritel asing ke Indonesia. Data BisInFocus 2008 menyebutkan, jika pada tahun 1970-1990 pemegang merek ritel asing yang masuk ke Indonesia hanya lima, dengan jumlah 275 gerai, tahun 2004 sudah 14 merek ritel asing yang masuk, dengan 500 gerai. Tahun 2008, merek ritel asing yang masuk sudah 18, dengan 532 gerai.

ATURAN YANG ADA

Sebenarnya peraturan yang mengatur tentang usaha ritel telah cukup banyak. Di tingkat pusat saja setidaknya ada 10 peraturan yang mengatur tentang usaha ritel, mulai dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan dari Keppres No 96/2000 tentang Sektor Usaha yang Terbuka dan Tertutup dengan Beberapa Syarat untuk Investasi Asing Langsung hingga yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Permendag No 53/2008 tentang Pedoman Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

ANCAMAN NYATA PASAR MODERN TERHADAP PASAR TRADISIONAL

Eksistensi pasar modern di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut data yang diperoleh dari Euromonitor (2004) hypermarket meru-pakan peritel dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi (25%), koperasi (14.2%), minimarket/ convenience stores (12.5%), independent grocers (8.5%), dan su-permarket (3.5%).

Selain mengalami pertumbuhan dari sisi jumlah dan angka penjualan, peritel modern mengalami pertumbuhan pangsa pasar sebesar 2.4% pertahun terhadap pasar tradisional. Berdasarkan survey AC Nielsen (2006) menunjukkan bahwa pangsa pasar dari pasar modern meningkat sebesar 11.8% selama lima tahun terakhir. tiga tahun terakhir.

Jika pangsa pasar dari pasar modern pada tahun 2001 adalah 24.8% maka pangsa pasar tersebut menjadi 32.4% tahun 2005. Hal ini berarti bahwa dalam periode 2001 – 2006, sebanyak 11.8% konsumen ritel Indonesia telah meninggalkan pasar tradisional dan beralih ke pasar modern. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini Media Perempuan memberikan sejumlah perbandingan untung-rugi berbelanja di pasar tradisional versus pasar modern:

1. Harga Barang

Barang-barang yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan. Harga suatu barang di pasar tradisional bahkan bisa sepertiga dari harga barang yang sama yang dijual di supermarket, terutama untuk produk-produk segar seperti sayur-mayur serta bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, merica, cabai merah, cabai rawit, dan lain sebagainya.

2. Tawar Menawar

Berbelanja di pasar tradisional memungkinkan pembeli untuk menawar harga barang-barang hingga mencapai kesepakatan dengan pedagang. Jika cukup pintar menawar, Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang jauh lebih murah. Sedangkan di pasar modern, pembeli tidak mungkin melakukan tawar menawar karena semua barang telah dipatok dengan harga pas.

3. Diskon

Untuk urusan diskon, sejumlah supermarket memang sering memberikan berbagai penawaran yang menggiurkan. Akan tetapi, perlu diperhatikan apakah hal tersebut merupakan rayuan terselubung (gimmick) agar pembeli bersikap lebih konsumtif. Tak jarang, orang menjadi lapar mata ketika berbelanja di supermarket dan tergoda membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan.

4. Kenyamanan Berbelanja

Untuk urusan kenyamanan, berbelanja di pasar modern memang jauh lebih nyaman ketimbang berbelanja di pasar tradisional. Berbagai supermarket memiliki area yang lebih luas, bersih, rapi, dan dilengkapi dengan pendingin ruangan. Sedangkan pasar tradisional menempati area yang lebih sempit, sumpek, sesak, dan tak jarang mengeluarkan bau kurang sedap.

5. Kesegeran Produk

Untuk produk-produk segar seperti daging, ikan, sayur-mayur, telur, dan lain sebagainya, pasar tradisional biasanya menyajikan produk yang jauh lebih segar ketimbang supermarket, karena belum ditambahkan zat pengawet. Logikanya, pedagang di pasar tradisional memiliki dana yang cukup terbatas sehingga hanya mampu membeli pasokan barang dengan jumlah tidak terlalu banyak. Dengan demikian, produk-produk yang dijual pun lebih terjaga kesegarannya

PEMBERIAN GARANSI DALAM PRAKTEK JUAL BELI DI Indonesia

Penulis : Kartika Puspitasari

A. Garansi Sebagai Jaminan Dalam Praktek Jual Beli Produk

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedang dalam ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan.

Pada dasarnya jaminan produk adalah bagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan sendiri meliputi dua pengertian yaitu hukum jaminan kebendaan dan hukum jaminan perorangan. Jaminan kebendaan meliputi piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan meliputi penanggungan utang (*borgtoch*) termasuk juga perikatan tanggung menanggung dan perjanjian garansi.¹ Jaminan produk yang pada dasarnya bila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian dari hukum jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan produk dalam jual beli produk elektronik yang biasa dikenal dengan istilah garansi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata garansi termasuk pada bagian jaminan perorangan, yang diatur pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian, maka termasuk didalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan (*van verbintenissen*). Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen (pelaku usaha) menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.³ Surat tersebut sering disebut dengan kartu garansi ataupun kartu jaminan. Kartu jaminan/garansi adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika. Definisi kartu jaminan/garansi diatur dalam Pasal 1 Angka (8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.

Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.

Jaminan kualitas produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Umumnya jaminan kualitas dinyatakan secara tegas dalam proses penawaran maupun pada perjanjian jual beli. Ada dua macam jaminan dalam praktik jual beli produk, yaitu:⁴

1. **Express Warranty** (jaminan secara tegas)
Express Warranty adalah suatu jaminan atas kualitas produk, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Adanya express warranty ini, berarti produsen sebagai pihak yang menghasilkan barang (produk) dan juga penjual sebagai pihak yang menyalurkan barang atau produk dari produsen atau pembeli bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya terhadap adanya kekurangan atau kerusakan dalam produk yang dipasarkan. Dalam hal demikian, konsumen dapat mengajukan tuntutanannya berdasarkan adanya wanprestasi.
2. **Implied Warranty**
Implied warranty adalah suatu jaminan yang dipaksakan oleh undang-undang atau hukum, sebagai akibat otomatis dari penjualan barang-barang dalam keadaan tertentu. Jadi, dengan implied warranty dianggap bahwa jaminan ini selalu mengikuti barang yang dijual, kecuali dinyatakan lain.

1. Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 24-25.

2. *Ibid*, hlm 23-24 3

3. <http://id.wikipedia.org/wiki/Garansi/2009/01/02>. diakses pada tanggal 26 Mei 2011, Pukul 21:16 WIB, Wikipedia Indonesia, "Garansi",

4. Andrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 75

Pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen. Dalam perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjaminan apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian garansi jual beli biasanya tercantum dalam surat garansi yang diberikan kepada pembeli, antara lain berupa jenis cacat yang termasuk dalam penjaminan masa garansi dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya dibuat oleh pihak penjual sebelum transaksi sehingga pembeli tidak ikut andil dalam memutuskan ketentuan-ketentuan itu. Pembeli tidak berhak untuk menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penjual. Dalam perjanjian ini, pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu:

1. Jika pembeli ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
2. Jika pembeli tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka transaksi tidak akan terjadi.⁵

Banyak produk yang mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk keselamatan dan kesehatan. Oleh karenanya konsumen berhak mendapatkan langkah preventif dari pelaku usaha untuk meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi sebagai perwujudan dari the right to safety. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk tersebut, maupun bagaimana cara memakainya, maupun juga resiko yang menyertai pemakainya. Jika suatu produk diberi garansi untuk jangka waktu tertentu, segala syarat dan konsekuensinya harus dijelaskan secara lengkap. Semua informasi yang disebut pada label sebuah produk (baik yang tertera langsung pada produk maupun dalam lembar promosi) harus menunjukkan keadaan sesungguhnya dari produk tersebut. Sistem ekonomi pasar bebas konsumen berhak untuk memilih antara berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda. Konsumen berhak untuk membandingkannya sebelum memutuskan untuk membeli. Hak yang dimiliki konsumen merupakan hak legal yang dapat dituntut di muka pengadilan. Pemberian garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital di era persaingan terbuka ini. Meningkatnya jumlah supply barang sejenis dengan berbagai macam kualifikasi mewajibkan konsumen untuk lebih cerdas dalam menentukan pilihan produk dan jasa. Pemberian garansi kepada konsumen (pembeli) pada prinsipnya sejalan dengan salah satu tujuan dasar UUPK yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa.

Keberadaan garansi ialah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas pemakaian produk yang dibeli olehnya. Berdasarkan Pasal 7 huruf e pelaku usaha wajib memberi garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan. Garansi memberikan gambaran kepada konsumen bahwa pelaku usaha menjamin bahwa produk yang dijual olehnya merupakan produk yang berkualitas. Pada dasarnya, garansi memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh ganti kerugian atas kerusakan yang muncul pada produk tersebut dalam masa garansi. Konsumen melalui garansi, mendapatkan perlindungan hukum untuk menikmati pemakaian produk secara nyaman dan aman. Terhadap kerusakan yang dialami oleh produk pada masa garansi, konsumen dapat menuntut itikad baik dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut sepanjang kerusakan tersebut bukan merupakan kerusakan akibat hal-hal yang dikecualikan dalam UUPK. Dapat disimpulkan, garansi merupakan layanan yang diberikan pelaku usaha yang dapat memberikan jaminan rasa aman kepada konsumen atas pemakaian produk yang dibelinya, selain itu garansi juga merupakan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha untuk memberikan layanan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan yang dialami oleh produk selama masa garansi, sepanjang tidak disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam UUPK

B. Perjanjian Garansi Pada Jual Beli Mobil⁶

Praktek jual beli mobil diawali dengan proses penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui berbagai macam cara. Proses penawaran yang dilakukan pelaku usaha memberikan gambaran tentang jenis produk dengan segala jaminan kualitas dan fasilitas purnajual yang ditawarkan. Konsumen sesuai dengan haknya, mencoba mencari informasi mengenai kebutuhannya.

Setelah tahap pratransaksi dilakukan, dan setelah konsumen menentukan pilihan produknya, maka konsumen melakukan proses indent (pemesanan) mobil sesuai dengan keinginannya. Konsumen melakukan pemesanan mobil dengan mengisi surat pemesanan kendaraan yang berisi data lengkap pembeli, keterangan jenis mobil yang dipesan dengan segala perlengkapan tambahan, serta harga yang telah disepakati. Pada tahap ini konsumen juga diwajibkan menyerahkan sebagian harga pembeli sebagai down payment (uang muka). Surat pemesanan kendaraan ini merupakan perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian ini tidak mencantumkan tentang klausula pemberian garansi. Klausula pemberian garansi dan jaminan kualitas produk dapat dilihat dari brosur dan media penawaran produk yang ada pada tahap pratransaksi.

5. Ibid

6. Wawancara, Mahmud (Service Advisor PT Tunas Mobilindo Parama) dan Fira (Customer Relation Officer PT Tunas Mobilindo Parama), PT Tunas Mobilindo Parama Jl. Soekarno Hatta, Bandung, Kamis (24 Mei 2011)



Selanjutnya, pada saat mobil yang dipesan telah ada, pelaku usaha menyerahkan mobil tersebut kepada pembeli. Penyerahan mobil tersebut dilakukan dengan sistem delivery order. Pelaku usaha, melalui teknisi ahli, mengantarkan mobil yang dipesan langsung kepada pembeli. Pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan atas kelengkapan dan kualitas mobil tersebut. Segala bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh konsumen dituangkan dalam formulir delivery order. Formulir delivery order memuat keterangan tentang kebenaran kelengkapan standar pada mobil yang diserahkan, kelengkapan dokumen mobil, serta pernyataan dari pembeli yang mencantumkan klausula sebagai berikut:

“Telah saya pahami seluruh penjelasan kendaraan secara menyeluruh dan setelah saya konfirmasi keadaan dalam kondisi baik. Selanjutnya, merupakan kewajiban bagi saya untuk mematuhi seluruh penjelasan owner's manual book yang telah saya terima, sebagai pedoman pengoperasian kendaraan secara baik dan benar”

Selanjutnya pembelian harus mencantumkan tanda tangan sebagai bagian dari keaslian pernyataan formulir delivery order. Penyerahan kendaraan ini dibarengi dengan penyerahan owner's manual book yang berisikan keterangan jaminan keaslian produk serta petunjuk-petunjuk umum penggunaan mobil selain pembeli juga mendapatkan buku service yang berisikan keterangan tentang garansi dan ketentuan garansi. Pembeli diwajibkan mengisi kartu service untuk mendapatkan garansi sebagaimana telah disyaratkan oleh pelaku usaha.

Kartu garansi memuat lama masa garansi. Syarat perolehan garansi, spesifikasi pemberian ganti rugi, pengecualian pemberian ganti rugi, serta cara pengajuan klaim. Jika konsumen menemukan cacat pada produk, maka konsumen dapat mengajukan klaim kepada produsen peroduk ataupun kepada distributor untuk kemudian mendapatkan fasilitas perbaikan ataupun penggantian sesesuai dengan klasifikasi ganti rugi yang disepakati.

Salah satu produsen mobil yang cukup ternama ialah BMW. Terkait dengan garansi, setiap pembeli mobil BMW akan mendapatkan garansi selama 24 bulan tanpa

batas kilometer. Garansi BMW diberikan oleh dealer resmi yaitu BMW Indonesia. Untuk mendapatkan garansi, pembeli diwajibkan melakukan mekanisme standar yang diberikan oleh BMW. Pembeli diwajibkan melakukan pendaftaran garansi dengan mengisi formulir garansi dan mengirimnya kepada dealer resmi BMW.

Garansi yang berlaku pada produk BMW ialah garansi dealer yang berlaku sejak pendaftaran garansi produk tersebut dilakukan atau pada saat serah terima produk tersebut.

Dealer BMW memberi penegasan jaminan, bahwa barang yang diserahkan tersebut merupakan barang produk BMW dengan kualitas sebagaimana telah dijanjikan. Selanjutnya, secara lengkap spesifikasi garansi dari BMW ialah:⁷

1. Masa Berlakunya Garansi
Dealer resmi BMW memberikan garansi bagi mobil baru BMW untuk jangka waktu 24 bulan tanpa batas kilometer
2. Masa mulai berlakunya garansi
Garansi dealer ini mulai berlaku pada tanggal pendaftaran untuk pertama kalinya atau pada tanggal serah terima Mobil kepada konsumen (tergantung pada masa yang terjadi terlebih dahulu).
3. Tanggungan garansi dealer
Untuk mendapatkan layanan garansi dealer, mobil harus segera dibawa ke bengkel Dealer BMW terdekat pada jam kerja pada saat diketahui adanya cacat (baik bahan maupun pengerjaan) pada mobil. Tanpa membebaskan harga onderdil atau ongkos kerja, dealer BMW akan memperbaiki atau mengganti onderdil yang cacat dengan onderdil yang baru atau onderdil yang telah dimanufaktur ulang secara resmi. Keputusan untuk memperbaiki atau mengganti onderdil yang bersangkutan merupakan hak prerogatif dealer BMW. Onderdil lama yang diganti menjadi milik dealer BMW. Harap dimaklumi bahwa diperlukan waktu beberapa saat untuk mengerjakan perbaikan. Garansi dealer ini diberikan dealer BMW dengan itikad baik dan mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang cacat sebagai solusi masalah yang mungkin akan timbul.

⁷“Warranty term”, www.bmwIndonesia.co.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2011, Pukul. 21:42 WIB



Garansi dealer tidak mencakup pengembalian mobil, klaim pengembalian uang atau pengurangan harga jual ataupun berbagai klaim lain yang menyangkut kerugian immaterial, ganti rugi dan/atau kompensasi.

4. Ketidakberlakuan garansi.

Garansi dealer ini tidak mencakup beberapa hal berikut:⁸

- a. Kerusakan akibat keteledoran, pemakaian mobil yang salah, perbaikan yang salah, kurang atau salah perawatan, pengaruh lingkungan, banjir, kecelakaan atau kerusakan karena api atau penggunaan bahan bakar yang salah/terkontaminasi.
- b. Kerusakan pada bagian mobil yang disebabkan karena mobil tidak dirawat sebagaimana mestinya di dealer BMW sesuai instruksi buku manual atau instruksi service garansi.
- c. Modifikasi terhadap mobil atau pemasangan aksesoris atau komponen pada mobil yang bukan asli BMW yang mengakibatkan perubahan terhadap engineering aslinya dan/atau spesifikasi kerja mobil atau yang mengakibatkan kerusakan terhadap komponen aslinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada masalah gangguan kelistrikan, arus pendek, radio, kebocoran air dan suara berisik angin.
- d. Ban-ban digaransi tersendiri oleh produsen ban yang bersangkutan seperti yang disebutkan secara rinci pada pernyataan garansi oleh produsen ban tersebut. Instruksi untuk perawatan dan pemeliharaan ban secara benar disebutkan dalam buku manual. Jika terjadi kesulitan mendapatkan layanan garansi dari produsen ban,

dealer BMW akan membantu untuk mengatasi kesulitan ini.

- f. Onderdil bukan asli BMW, dealer BMW tidak diwajibkan untuk mencakup perbaikan yang melibatkan onderdil buku asli BMW atau kerusakan akibat pemakaian onderdil bukan asli BMW.
- g. Dealer BMW tidak bertanggungjawab atas penggunaan onderdil atau aksesoris yang tidak resmi BMW dan karenanya BMW juga tidak bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan.
- h. Garansi dealer ini tidak berlaku jika nomor identitas mobil diubah atau tidak dapat dibaca, jika odometer telah diganti atau diubah sehingga ukuran kilometer yang asli tidak lagi ditentukan, jika mobil dinyatakan total lost, dijual sebagai rongsokan, rusak oleh banjir atau api atau jika mobil telah digunakan untuk kompetisi balap mobil.



⁸.Ibid.,

HUKUM LINGKUNGAN

MOH. IMRON NURHAKIM

Hukum lingkungan memiliki arti yang sama dengan lingkungan itu sendiri. Disebutkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbalbalik antara manusia dengan



makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar bias dikenai sanksi. Sanksi yang termuat dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya adalah hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi. Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan berlaku pada masa mendatang. Hukum lingkungan mengalami perkembangan melalui beberapa proses. Hukum lingkungan pada awalnya dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Setelah itu, perkembangannya mengarah kebidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peran penguasa dalam bentuk campurtangan dalam berbagai kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang berbentuk kebijakan dituangkan dalam bentuk penetapan penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penetapan mutu baku lingkungan, dan proses Amdal. Hukum lingkungan, selain dipengaruhi oleh hukum keperdataan dan hukum administrasi, juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang dianut masyarakat setempat, dalam bentuk hukum adat atau tata hukum kebiasaan. Nilai-nilai moral tersebut diyakini apabila dilanggar bias mendapatkan sanksi, yang umumnya berupa denda.

Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tata lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau Environment-Oriented Law, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented Law.



HUKUM LINGKUNGAN MODERN

Dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum Lingkungan Modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.





HUKUM LINGKUNGAN KLASIK

Sebaliknya Hukum Lingkungan Klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum Lingkungan Klasik bersifat sektoral, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa system pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, system pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (Millieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (Naturalijkmilleu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh Pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintahan (bestuursrecht).

Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum

yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tatausaha Negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik" (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/ General Principles of Good Administration). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.











**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. M.J. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23528444
Fax. (021) 23528454
Email : jendela_informasihukum@yahoo.com
SETJEN/MJL/106/XII/2012